



Kecamatan Tuter

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tuter Kab. Pasuruan 67165 0343499089

tuter.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Tuter

Prosedur Musrenbang Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Data Musrenbangdes
2. Usulan UPT/Dinas/Instansi Vertikal Kec.
3. Aspirasi/Usulan elemen masyarakat dalam perencanaan program pembangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tuter

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tuter Kab. Pasuruan 67165 0343499089

tuter.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Tuter

URAIAN PROSEDUR MUSRENBANG KECAMA								
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Camat	Seksi Pembangunan	Bupati/SKPD terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Camat menerima data Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya melalui hasil Musrenbangdes, usulan dari UPT/Dinas/Instansi/Elemen	1			Data Rencana Program dan Kegiatan	1 minggu	Data perencanaan Program dan Kegiatan	
2	Camat memerintahkan Kasi Pembangunan untuk mengolah data Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya serta merencanakan Musrenbang Tk. Kecamatan sesuai dengan ketentuan		2		Data Rencana Program dan Kegiatan	1 Minggu	Data perencanaan Program dan Kegiatan serta perencanaan Msrenbang Tk. Kec.	
3	Kasi Pembangunan menyusun jadwal rencana Musrenbang yang meliputi : 1. Penyiapan Data, Waktu, Tempat, Peserta, dll sesuai dengan pedoman		3		Data Program/Kegiatan dan Undangan	1 hari	Data Program/Kegiatan dan Undangan musrenbang di ttd Camat	
4	Pelaksanaan Musrenbang dipimpin oleh Camat dengan dihadiri oleh Stakeholder/SKPD terkait	4			Data Program/Kegiatan dan Daftar Hadir/Dll	1 hari	Notulen rapat/Data Program dan Kegiatan yg diusulkan ke Pemd/Prov	
5	Kasi Pembangunan mencatat hasil-hasil musrenbang dan menyusun bahan laporan		5		Notulen rapat/Data Program dan Kegiatan yg diusulkan ke	1 hari	Data hasil musrenbang	
6	Camat melaporkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan kepada Bupati dan SKPD terkait	6			Data hasil musrenbang	1 hari		
7	Bupati/SKPD terkait menerima Laporan Hasil Musrenbang			7	Data hasil musrenbang		Data hasil musrenbang	

1. Camat menerima data Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya melalui hasil Musrenbangdes, usulan dari UPT/Dinas/Instansi/Elemen Masyarakat
2. Camat memerintahkan Kasi Pembangunan untuk mengolah data Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya serta merencanakan Musrenbang Tk. Kecamatan sesuai dengan ketentuan
3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat menyusun jadwal rencana Musrenbang yang meliputi : Penyiapan Data, Waktu, Tempat, Peserta, dll sesuai dengan pedoman
4. Pelaksanaan Musrenbang dipimpin oleh Camat dengan dihadiri oleh Stakeholder/SKPD terkait
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat mencatat hasil-hasil musrenbang dan menyusun bahan laporan
6. Camat melaporkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan kepada Bupati dan SKPD terkait
7. Bupati/SKPD terkait menerima Laporan Hasil Musrenbang

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Tuter

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tuter Kab. Pasuruan 67165 0343499089

tuter.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Tuter

3 Minggu

terhitung sejak semua kelengkapan Administrasi lengkap dan memenuhi syarat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Prosedur Musrenang Kecamatan

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Tuter

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tuter 67165

(Web : www.tuter.pasuruankab.go.id)